

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
PENYELESAIAN WANPRESTASI KARTU KREDIT
PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
NOVITA SETIANINGSIH
03380396**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M. Si**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH., M. Si**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Novita Setianingsih
Lamp : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Novita Setianingsih
NIM : 03380396
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit Bank Bukopin Cabang Yogyakarta"**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Tsani 1429 H
30 Juni 2008 M



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Novita Setianingsih

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Novita Setianingsih

NIM : 03380396

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit Bank Bukopin Cabang Yogyakarta"**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Tsani 1429 H

30 Juni 2008 M

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH., M. Si




PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/029/2008

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP UPAYA
PENYELESAIAN WANPRESTASI
KARTU KREDIT PT. BANK
BUKOPIN, Tbk CABANG
YOGYAKARTA**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : **NOVITA SETIANINGSIH**
NIM : **03380396**
Telah dimunaqasyahkan pada : **21 JULI 2008**
Nilai Munaqasyah : **A/B**
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. Khond Zulfa M. Si
NIP. 150 266 740


Penguji I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M. Si
NIP. 150 253 887

Penguji II


Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 289 263

Yogyakarta, 31 Juli 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN




Dismal Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150 240 524

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

"Sungguh, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya."

(Q. S. Ar-Ra'ad: 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kupersembahkan karya kecil ini kepada:

Kedua orang tuaku serta kakakku mas Bambang dan mas Suryadi,

Adikku Siti, yang telah menyemangati dan yang selalu mendo'akanku dengan

tulus ikhlas.

Kepada:

Seseorang yang selalu menyayangiku dan menjadi penyemangat hidupku

"Terimakasih atas motivasi, do'a dan pengertiannya"

Almamaterku

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعلقين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fītri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

ا	Kasrah	Ditulis	i
آ	fathah	ditulis	a
و	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	yas'ā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهدان لاله إلا الله واشهدان محمدا رسول الله الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya dan untuk umat di dunia sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan. Penyusun yakin skripsi ini tidak akan selesai tanpa motivasi, bantuan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan tulus dan ikhlas kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Nanang M. Hidayatullah, SH., M. Si, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan kontribusi aktif pada penyusun.
4. Bapak Drs. Riyanta, M. Humi, selaku ketua Jurusan dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag selaku sekretaris jurusan.
5. Bapak. Ibu Dosen Fakultas Syariah, terutama Jurusan Muamalat yang memberikan bekal ilmu selama kuliah. Serta segenap staf perpustakaan yang banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap staf Bank Bukopin Cabang Yogyakarta yang banyak membantu penyusun dalam penelitian dan pengumpulan data.
7. Teman-teman MU-I angkatan 2003/2004, yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik terhadap semua bentuk bantuan berupa pikiran, moril maupun materil yang telah diberikan kepada penyusun selama penulisan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa kesempurnaan merupakan harapan semua pihak, namun keterbatasan seseorang menyebabkan tingkat kesempurnaan yang berbeda pula.

Walaupun penyusun bukan orang yang sempurna, namun semua usaha maksimal telah penyusun lakukan untuk mendekati kesempurnaan. Semoga apa


yang telah penyusun usahakan membawa arti bagi semua pihak dan pembaca serta
almamater tercinta. Amin.

Yogyakarta, 5 Jumadil Tsani 1429 H
10 Juni 2008 M

Penyusun



Novita Setianingsih
NIM. 03380396



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. GAMBARAN UMUM UTANG PIUTANG DAN PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Utang Piutang dan Dasar Hukumnya.....	21
B. Rukun dan Syaratnya.....	24
C. Melebihi Pembayaran.....	25

D. Penyelesaian Masalah dalam Transaksi Utang Piutang	26
---	----

BAB III. GAMBARAN UMUM PENYELESAIAN WANPRESTASI

KARTU KREDIT PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta	31
B. Prosedur dan Isi Perjanjian Kartu Kredit.....	35
C. Penggunaan Kredit Oleh Nasabah	42
D. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi.....	44
E. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin. Tbk Cabang Yogyakarta.....	48

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI KARTU KREDIT PT. BANK BUKOPIN, Tbk CABANG YOGYAKARTA

A. Analisis Terhadap Prosedur Penyelesaian Wanprestasi	52
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi	58

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama/Tokoh	IV

Lampiran III : Pedoman Wawancara.....VI

Lampiran IV : Curriculum Vitae.....XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, ia memerlukan teman untuk hidup bersosial. Disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Hidup bersama dalam memenuhi segala kebutuhannya baik dalam bermuamalah, yang mana hubungan tersebut merupakan hubungan antara manusia dengan manusia ataupun dalam hubungan spiritualnya antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, manusia antara satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai keinginan untuk memperoleh kebutuhan dan masing-masing manusia dapat saling memberi dan menerima sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan seseorang tidak mungkin dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan itu.¹

Peribahasa pada zaman Yunani Kuno mengatakan bahwa manusia adalah “makhluk yang suka bergaul” (Zoon Politicon). Peribahasa ini menggambarkan bagaimana eratnya pergaulan antara seorang manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Abdullah Zakiy al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm.11.

Seperti yang tertuang dalam firman Allah:

و جعلناكم شعوبا و قبا ً بل لتعارفوا²

Manusia tidak dapat lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntutan dan sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka. Ternyata, titik berat dari ajaran Islam diletakkan dalam soal muamalah. Disamping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada Tuhan, ajaran tentang muamalah untuk mengatur perhubungan sesama manusia, tidak pula kurang pentingnya. Ukuran iman seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadah belaka, tetapi soal muamalah, sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran yang setepat-tepatnya bagi keimanan seorang muslim.

Sejalan dengan kehidupan dunia yang semakin maju dan kehidupan ekonomi yang semakin berkembang, di era globalisasi ini kehadiran suatu lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk memperlancar perekonomian suatu Negara. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut dengan mendirikan Bank.

Ditegaskan pula oleh ahli agama yang mengikuti dalil (Qur'an dan Hadis) dan menyadari maksud-tujuan utama dari Islam yaitu, bahwa Islam itu berpucuk-pangkal pada kaidah "*keentengan/kelapangan*" dan menghindarkan

² Al Hujurat (49) :13.

kesulitan serta keberatan.³ Kaidah ini ditegaskan dengan nash ayat-ayat Qur'an yang tersimpul dalam firman Allah:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر⁴

Dan firman Allah

و ما جعل عليكم في الدين من حرج⁵

Kehadiran lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan, mereka dapat bermuamalah sehingga tercipta hubungan timbal balik yang diharapkan dapat membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ayat:

و تعاونوا على البر والتقوى⁶

Dari ayat di atas dapat dimengerti bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua belah pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, Bank mempunyai usaha pokok yaitu memberikan kredit dan jasa kepada masyarakat. Walaupun Bank memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan berarti bank menjadi sebuah lembaga sosial.

³ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, cet. ke-4, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1993), hlm. 114.

⁴ Al Baqarah (2) : 185.

⁵ Al Hajj (22) : 78.

⁶ Al Maidah (5) : 2.

Adapun fungsi bank, sebagaimana diformulasikan ahli ekonomi, bertujuan untuk memajukan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat secara umum, dan khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga perbankan.⁷

Demikian halnya dengan PT. Bank Bukopin, Tbk yang telah melayani masyarakat sebagai bank umum swasta nasional dengan kondisi keuangan yang sehat, struktur neraca yang semakin kokoh dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pengendalian risiko yang lebih sempurna. PT. Bank Bukopin, Tbk memantapkan diri dalam melangkah mewujudkan sumbangsih yang nyata guna membangun masa depan. PT. Bank Bukopin, Tbk merupakan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, karena bunga dapat mendorong tabungan dan menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang dalam bank. Tanpa ini semua, dunia perbankan tidak mungkin berkembang.⁸ Tetapi disisi lain, PT. Bank Bukopin, Tbk juga peduli akan masyarakat Indonesia yang kebanyakan beragama Islam. Kepedulian PT. Bank Bukopin, Tbk ini diwujudkan dengan membuka cabang syari'ah yang dalam pengoperasiannya menerapkan sistem bagi hasil. Selain itu nasabah Bank Bukopin Syari'ah tidak hanya dapat memanfaatkan fasilitas jaringan layanan Bank Bukopin Syari'ah, namun juga dapat memanfaatkan jaringan Bank Bukopin Konvensional yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian juga

⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 39.

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 50.

sebaliknya, nasabah Bank Bukopin Konvensional dapat memanfaatkan jaringan layanan Bank Bukopin Syariah.

Dengan dibukanya PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta ini sangatlah bermanfaat khususnya bagi masyarakat Yogyakarta. Kehadiran PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta ini dapat memudahkan nasabah PT. Bank Bukopin, Tbk yang berada di Yogyakarta untuk melakukan transaksi perbankan sehingga dengan adanya PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta ini masyarakat akan sangat terbantu. Nasabah tidak harus bersusah payah untuk pergi ke kantor pusat dalam melakukan transaksi-transaksi perbankan.

PT. Bank Bukopin, Tbk merupakan salah satu bank yang melakukan usaha jasa pembiayaan yaitu bisnis kartu kredit. Kartu kredit ini diterbitkan karena dapat mempermudah pembayaran apalagi di era globalisasi ini sehingga dapat mendukung aktivitas dunia bisnis. Nasabah dapat menggunakan fasilitas kartu kredit ini dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam penerbitan kartu kredit, pemohon harus mengajukan permohonan aplikasi kartu kredit, yang mana di dalam formulir aplikasi itu, pemohon diharuskan untuk mengisi dan menandatangani. Formulir aplikasi itu sekaligus sebagai perjanjian diterbitkannya kartu kredit. Dalam formulir aplikasi itu semua persyaratan dan ketentuannya ditentukan sepihak oleh pihak bank. Pemohon hanya menandatangani pernyataan dari bank, apakah setuju atau tidak setuju. Apabila pemohon menyetujui maka pihak bank akan

menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Dalam hal ini pemohon tidak diberikan kebebasan untuk ikut menentukan isi dari pernyataan itu baik dalam aplikasi permohonan atau sesudah diterbitkannya kartu kredit.

Dengan menandatangani formulir aplikasi itu, secara tidak langsung debitur terikat dengan perjanjian penerbitan kartu kredit, sehingga debitur mempunyai kewajiban yang terkandung didalamnya. Diantaranya kewajiban itu adalah membayar tagihan kartu kredit baik secara angsuran atau langsung melunasinya untuk setiap bulannya.

Dalam kenyataan praktek di lapangan, oleh karena suatu sebab debitur sering terlambat dalam melaksanakan pembayaran seperti apa yang telah diperjanjikan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Adanya kenyataan bahwa debitur tidak melaksanakan atau terlambat melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama oleh debitur dan kreditur secara yuridis dapat dikelompokkan sebagai perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu bank akan melakukan tindakan atau akan menyelesaikan masalah itu menurut cara-cara bank.

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti masalah seputar penyelesaian wanprestasi kartu kredit ini apakah dalam penyelesaiannya telah sesuai dengan Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat ditarik suatu pokok masalah yang perlu mendapat kejelasan dengan penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta.
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan mengenai penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin. Tbk Cabang Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin. Tbk Cabang Yogyakarta.

Adapun kegunaan penelitian dan pembahasan ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia muamalat, khususnya dalam rangka memperkaya khazanah penelitian lapangan yang berkaitan langsung terhadap persoalan muamalat.
2. Sebagai kontribusi khasanah keislaman kepada para pihak yang terikat perjanjian kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam agama Islam ada aturan-aturan yang begitu kompleks. Diantaranya hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesamanya. Termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yaitu bermuamalah seperti melakukan utang piutang.

Masalah utang piutang ini banyak dibahas dalam buku-buku Islam. Seperti dalam *Hukum Perjanjian dalam Islam*, disana disebutkan bahwa utang piutang menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.⁹ Dalam buku *Fiqh Muamalah Kontekstual* karya Ghufron A. Mas'adi juga dibahas mengenai pengertian utang piutang ini.

Sedangkan masalah kartu kredit dibahas di dalam buku *Dasar-Dasar Perbankan* karya Kasmir. Didalam buku ini dijelaskan bahwa kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kartu kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan.¹⁰ Kemudian dalam buku yang berjudul *Kartu Kredit* karya Johannes Ibrahim juga dibahas mengenai kartu kredit secara umum.

⁹ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Luhis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 170.

Dari berbagai buku diatas yang membahas tentang utang piutang dan kartu kredit. hanya membahas dari segi teorinya. adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit, khususnya upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta.

Selain dari buku-buku di atas juga ada beberapa skripsi yang telah mengangkat permasalahan tentang upaya penyelesaian wanprestasi walaupun dalam substansi dan lokasi yang berbeda. Seperti *skripsi* yang disusun oleh Masjufri (1998) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Real Estate di PT Nuscon Asri Yogyakarta*.

Didalam *skripsi* karya Muhammad Afif (2004) juga dibahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Sewa Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Didealer Makmur Motor Kotamadya Padang)*. Disitu dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi maka pihak dealer tetap menyuruh untuk melunasi pembayaran angsuran sampai batas waktu yang telah disepakati dalam hal motor yang disewa belinya hilang.

Sedangkan dalam *skripsi* Husnur Rosyidah (2001) juga dibahas dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta)*, dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka sanksi hukum yang diberikan kepada debitur ialah pemutusan hukum secara sepihak tanpa

sepengetahuan debitur, pihak debitur harus menyerahkan kembali kendaraan bermotor dan pihak debitur tidak boleh meminta kembali uang sewa kendaraan bermotor yang telah dibayarkan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak satupun yang membahas tentang penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin. Tbk Cabang Yogyakarta, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kaitannya dengan hukum perjanjian Islam, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar setiap perbuatan manusia dalam melakukan transaksi muamalat yaitu:

1. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan muamalat tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, pihak kedua, diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

2. Asas Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati maka perjanjian itu mengikat para pihak

dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود¹¹

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Suatu perbuatan muamalat merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti dalam firman Allah SWT:

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق¹²

Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perjanjian tersebut.

4. Asas Keadilan

Tentang asas keadilan ini Allah SWT berfirman:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط¹³

¹¹ Al-Maidah (5):1.

¹² An-Nahl (16):71.

¹³ Al-Hadid (57): 25.

Ayat di atas menegaskan tentang pentingnya arti keadilan bagi manusia demi terciptanya penghormatan akan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya.

5. Asas Kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁴

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu transaksi hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik bagi para pihak.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika terdapat ketidak jujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹⁵

7. Asas Tertulis

Allah SWT berfirman:

¹⁴ An-Nisa' (4): 29.

¹⁵ Al- Ahzab (33): 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi. Adapun tulisan, saksi ini menjadi alat bukti atas terjadinya perjanjian tersebut.

Dalam Islam juga disebutkan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian yang menjadi obyek perjanjian hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Obyek perjanjian telah ada ketika akad dilangsungkan.

Suatu perjanjian yang obyeknya tidak ada adalah batal. Namun terdapat pengecualian terhadap bentuk-bentuk akad tertentu, seperti salam, istishna dan musyqoh yang obyek akadnya diperkirakan akan ada dimasa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada istishsan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

- b. Obyek perjanjian dibenarkan oleh syariah.

Pada dasarnya benda-benda yang menjadi obyek perjanjian haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.

- c. Obyek akad harus jelas dan dikenali.

¹⁶ Al- Baqarah (2): 282.

¹⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 60-61.

Suatu benda yang menjadi obyek perjanjian harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

d. Obyek dapat diserahkan terimakan.

Benda yang menjadi obyek perjanjian dapat diserahkan pada saat akad terjadi atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa obyek perjanjian berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua.

Terkadang dalam melaksanakan perjanjian, dikemudian hari ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi sehingga tidak terpenuhi prestasi-prestasi itu. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸ Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:¹⁹

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

¹⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 180.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm.45.

Utang piutang merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal ini utang piutang adalah suatu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadis) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik".

من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له وله اجر كريم²⁰

Dan Rasulullah SAW juga bersabda:

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة²¹

Usaha kartu kredit merupakan suatu transaksi utang piutang yang mana ini termasuk dalam golongan kredit konsumtif. Yang dapat diambil untuk membiayai dan memenuhi berbagai kebutuhan, disamping harus memenuhi kebutuhan primer.

Dalam hal utang piutang apabila orang yang berhutang belum mampu membayar hutangnya maka penangguhan pembayaran sangat dianjurkan. Dalam Islam masalah utang piutang ini sudah diatur. Utang piutang untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar dibolehkan dalam Islam demi

²⁰ Al-Hadid (57) :11

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 152.

tercapainya kelangsungan hidup. Jika telah sampai jatuh tempo pembayaran belum sanggup untuk membayar maka Islam menyuruh untuk memberi kelonggaran sampai dia berkelapangan.

Sesuai dengan firman Allah SWT:

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة²²

Dan apabila orang yang telah mampu tetapi tidak segera untuk membayar hutangnya maka mereka itu adalah orang yang zalim.

Adapun dalam memecahkan persoalan-persoalan mu'amalah diperlukan ijtihad dalam bidang mu'amalah, karena bidang mu'amalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya. sehingga dalil al-Quran dan al-Hadis tidak mungkin menyebutkan secara terperinci. Adapun secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas mu'amalah menurut Ahmad Azhar Basjir adalah sebagai berikut:²³

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.

²² Al-Baqarah (2) :280.

²³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 10.

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islam yang dapat dijadikan pegangan untuk penyelesaian perkara wanprestasi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Dalam al-Qur'an juga diperintahkan untuk sebisa mungkin menyelesaikan semua masalah secara adil dan bijaksana melalui musyawarah bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an:

وامرهم شورى بينهم²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data tentang upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian dianalisa berdasarkan pandangan Hukum Islam.

²⁴ Asy- Syura (42) : 38.

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang disusun digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁵ Wawancara dilakukan terhadap pihak bank dan para debitur. Dari 600 debitur ini yang terlambat membayar sebesar 179 nasabah. Dengan mengambil sample sebesar 10% dari debitur yang telah melakukan wanprestasi. Dalam wawancara ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, dimana pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal, untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk ditinjau dari Hukum Islam. Penggunaan metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum Bank Bukopin serta perjanjian penerbitan kartu kredit.

4. Pendekatan Penelitian

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Dengan metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu *Pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, agar memiliki arah yang jelas. *Keempat*, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah

ada dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan bahwa skripsi ini belum ada yang membahas sebelumnya. *Kelima*, kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisa data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab Kedua secara deskriptif dibahas tentang utang piutang secara umum dalam hukum Islam yang mencakup pembahasan tentang pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat, kelebihan pembayaran dan penyelesaian masalah dalam transaksi utang piutang.

Bab Ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka akan digambarkan kondisi umum obyek penelitian, prosedur dan isi perjanjian, penggunaan kredit oleh nasabah, hal-hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaiannya.

Bab Keempat, setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif PT. Bank Bukopin, Tbk kemudian dilakukan analisis data kualitatif mengenai upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin. Tbk Cabang Yogyakarta ditinjau dari Hukum Islam.

Bab Kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit di Bank Bukopin Cabang Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian wanprestasi kartu kredit yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Bukopin. Tbk Cabang Yogyakarta adalah tetap berpegang teguh pada perjanjian penerbitan kartu kredit. *Cardholder* mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan kartu kredit pada waktu yang telah ditentukan. Jika tidak terlaksana dengan baik, maka pihak bank akan bekerjasama dengan perusahaan agency atau perusahaan *debtcollection* yang akan selalu memaksa *cardholder* untuk membayar semua tagihan kartu kredit. Di samping itu pihak Bank juga mengenakan bunga terhadap keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit. Wanprestasi yang terjadi pada transaksi kartu kredit di PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta mempunyai sebab yang bermacam-macam, diantaranya faktor internal yang terdiri dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Banyaknya kartu kredit yang dimiliki sehingga pembayarannya over, karena pribadi dari *cardholder* itu sendiri dan adanya faktor eksternal yaitu faktor lingkungan.

2. Dalam penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Penagihan yang dilakukan dengan menggunakan *debt collector* yang selalu memaksa untuk membayar meski belum mampu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Terlebih lagi dengan dikenakannya bunga keterlambatan, Islam sangat melarang bahkan mengharamkannya. Sebab dengan bunga ini seseorang yang terkena musibah tidak akan merasa ringan tetapi malah terbebani dengan biaya yang lebih.

B. Saran-saran

1. Diharapkan adanya kesadaran masing-masing pihak baik itu *cardholder* maupun pihak Bank untuk lebih memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.
2. Sebaiknya pihak Bank juga memberikan toleransi atau keonggaran dalam pembayaran dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang memaksa dan resiko-resiko yang lain apabila pihak debitur menunjukkan itikad baik untuk membayar tagihan kartu kredit.
3. Untuk menghindari wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi kartu kredit seharusnya disertai adanya barang yang dijadikan jaminan apabila suatu saat terjadi keterlambatan pembayaran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya. Yogyakarta: UII Press. 1999.

B. Hadis

Al Suyuti. Jalaluddin. *Sunan al Nasaiy*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.

Fatchurrahman. *Al-Haditsun Nabawy*. Menara Kudus: 1982.

Muhammad. Abubakar. *Hadis Tarbawi III*. Surabaya: Karya Abditama. 1997.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Ibnu Hazm. 1995.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman. Asjmuni. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*. cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1990.

Dewi. Gemala.dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Fachruddin. Fuad Mohd. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT Al Ma'arif.1993.

Lam. Abdullah. *Fiqih Finansial*. Surakarta: Era Intermedia. 2005.

Mannan, M Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih bahasa: M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru, cet. ke-25, 1992.

Syafi'i Antonio. Muhammad. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

D. Lain-lain

Adi. Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al-kaaf. Abdullah Zakiy. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Burton Simatupang, Richard. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Ibrahim. Johannes, *Kartu Kredit — Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Kahf. Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Narbuko. Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa Nastangin, dkk. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996.


Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Susilo, Y. Sri, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Suyatno, Thomas, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, cet. ke-3, 1993.

E. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA